

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

#### **A. Konsep Perlindungan Data Pribadi**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki definisi mengenai data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi ke dalam sistem penyelenggara elektronik supaya data tersebut dijaga, dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan. Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dipaparkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Ada tiga aspek mengenai perumusan aturan perlindungan data pribadi, yaitu:

##### **a. Aspek Filosofis**

Landasan filosofis adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) atau pemikiran untuk mengarahkan hukum kepada apa yang kita cita-citakan. Rodulf Stammler mengatakan bahawa *rechtsidee* adalah *leitsern* atau cahaya penuntun untuk mencapai cita-cita sosial. Dari

*rechtsidee*, konsep dan politik hukum suatu negara dirumuskan dari sudut pandang hukum. Cita-cita hukum bersifat normatif dan konstitutif. Selain itu, cita hukum juga menjadi landasan moral hukum dan tolak ukur sistem hukum positif. Sedangkan *rechtsidee* berperan sebagai dasar yang bersifat konstitutif dalam mengarahkan hukum untuk mencapai tujuannya. *Rechtsidee* memberi pengertian hukum sebagai landasan konstitutif dari hukum positif. *Rechtsidee* merupakan tolak ukur peraturan untuk menguji keadilan hukum yang positif. Cita-cita hukum akan mempengaruhi dan berperan sebagai asas-asas umum yang menjadi pedoman (*guiding principle*), norma kritik (*evaluation rule*) dan faktor-faktor pendorong dalam pembentukan, penemuan, penerapan dan perilaku hukum.<sup>1</sup>

Landasan filosofis perlindungan data pribadi ada pada sila kedua Pancasila berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perlindungan yang dimaksud akan menciptakan keadilan, keadilan yang membentuk manusia yang bisa menghargai dan menghormati data pribadi. Karena kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka nilai-nilai Pancasila wajib dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Dengan kata lain, para penyusun UUD NRI Tahun 1945 tidak semata-mata ingin mewujudkan supremasi hukum dalam arti sempit. Para

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 11-12.

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 102.

perumus juga tidak sekedar ingin mewujudkan negara berdasarkan undang-undang atau kehidupan berbangsa yang hanya berdasarkan supremasi hukum. Harapan utamanya adalah kehidupan bernegara dan berbangsa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini adil tidak hanya bagi Indonesia sebagai kesatuan politik tetapi juga bagi setiap warga negara, tanpa memandang asal-usul kebangsaan atau ras, kelas status sosial, atau agamanya.<sup>3</sup>

b. Aspek Sosiologis

Aturan mengenai perlindungan data pribadi memberikan kontribusi yang besar untuk terciptanya kemajuan dan ketertiban masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia terkesan tidak menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut tidak berasal dari masyarakat Indonesia. Perilaku tersebut dinilai tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.

Perumusan aturan perlindungan data pribadi dapat kita pahami secara sosiologis. Karena masyarakat memerlukan dalam melindungi hak individual yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi. Perlindungan privasi yang memadai terhadap data pribadi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan data pribadi untuk berbagai tujuan yang lebih besar tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran hak individu. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang dasar 1945", dalam Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 152.

pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial yang diwakili oleh negara.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasi telah menyebabkan serangkaian pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi. Yang sering terjadi di Indonesia adalah jual beli data warga, yang kemudian dijadikan sasaran praktik pemasaran produk. Produk yang ditawarkan antara lain kosmetik, telepon genggam, kartu kredit, produk asuransi, produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Data yang ditransaksikan bisa berupa akun atau pengikut di media sosial. Artinya, perkembangan teknologi aplikasi telah menyebabkan beragamnya bentuk pelanggaran data pribadi. Misalnya, jika seseorang berada di suatu tempat pesannya berisi iklan yang sering disebut pesan berbasis lokasi. Seringkali praktik ini terjadi tanpa kesepakatan antara penyedia dan pemilik data. Sebagai contoh, sebuah pesan berisi iklan jika seseorang berada di tempat tertentu yang biasa disebut *location-based messaging*. Biasanya praktik tersebut terjadi tanpa didahului dengan suatu perjanjian antara provider dan pemilik data.

Potensi pelanggaran hak privasi terhadap data pribadi ini tidak hanya melalui media *online*, tetapi juga dapat terjadi di dunia nyata atau *offline*. Beberapa contoh potensi pelanggaran yang dapat terjadi secara *online*, yaitu pengumpulan data pribadi secara massal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP,

pelaksanaan program *e-health*, hingga kegiatan komputasi awan (*cloud computing*).<sup>4</sup>

c. Aspek Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlindungan data pribadi yang bersumber kepada Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan bentuk amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk undang-undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Pasal-pasal tersebut menjadi pertimbangan bahwa perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 semakin memperjelas bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus dalam bentuk undang-undang.

---

<sup>4</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, *Op cit.*, hlm. 14-15.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM harus dalam bentuk undang-undang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ada 8 (delapan) asas, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan asas yang mengacu pada prinsip bahwa setiap pengolahan atau pemrosesan data pribadi harus memberikan perlindungan data pribadi kepada subjek data pribadi agar data tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang artinya pemerintah wajib memberikan perlindungan atas data pribadi warganya.<sup>6</sup> Asas perlindungan ini sangat berhubungan dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Pada dasarnya maksud dari UU PDP tersebut adalah untuk memberi perlindungan mengenai privasi kepada pemilik data dan data pribadinya, serta hak-hak atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pemilik data.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang mempunyai makna bahwa setiap pengolahan atau pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan landasan hukum untuk melindungi data pribadi dan mendukung bagi pelaksanaannya, sehingga memperoleh pengakuan hukum di dalam maupun luar pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 44-46.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>7</sup> Tim Hukum *Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi> (23 September 2023).

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mempunyai makna bahwa peraturan dibuat untuk melindungi kepentingan umum atau masyarakat secara luas.<sup>8</sup> Sesuai dengan rumusan undang-undang kepentingan umumlah yang dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk menerobos atau mengecualikan perlindungan privasi atas data pribadi. Kepentingan umum yang dimaksud meliputi kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan keamanan negara.

d. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mempunyai makna bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus kondusif bagi kepentingan orang banyak, terutama untuk terwujudnya cita-cita kesejahteraan umum.<sup>9</sup> Setiap undang-undang harus memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Begitu juga dengan undang-undang perlindungan data pribadi dapat menjadi langkah hukum yang lebih menyeluruh dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi semua pihak.

e. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian mengacu pada prinsip bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi

---

<sup>8</sup> Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 81.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

memperhatikan segala aspek yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>10</sup> Data pribadi merupakan salah satu hak privasi yang sudah dilindungi oleh instrumen internasional, regional, dan nasional sehingga harus adanya kehati-hatian. Kegagalan dalam perlindungan data pribadi akan menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi subjek data.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang mengupayakan keseimbangan antara hak privasi dan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum dalam perlindungan data pribadi.<sup>11</sup>

g. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban adalah penyelenggara data pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara data pribadi.<sup>12</sup> Asas pertanggungjawaban memberikan landasan untuk semua pihak terkait pemrosesan, penyebarluasan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi. Asas pertanggungjawaban berarti semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak dengan cara bertanggung jawab untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak, termasuk subjek data pribadi.

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>11</sup> Tim Hukum *Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi> (23 September 2023).

<sup>12</sup> Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Op cit.*, hlm. 81.



#### h. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan mengacu pada prinsip melindungi data pribadi dari pihak yang tidak berwenang dan/atau pemrosesan data pribadi yang tidak sah.<sup>13</sup> Asas kerahasiaan merupakan asas yang sangat penting karena kegagalan dalam perlindungan harus menerapkan standar keamanan (*security*) yang menerapkan prinsip CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*).

### **B. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak merupakan unsur normatif yang bertujuan sebagai pedoman atau arahan dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta adanya peluang dalam menjaga harkat dan martabatnya bagi manusia. Unsur-unsur hak yaitu:

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak; dan
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut terhimpun dalam definisi dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>14</sup> Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol.1 No. 1, (2020), hlm. 47.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu hak asasi manusia. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka perlindungan data pribadi dan privasi merupakan bagian dari HAM. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>16</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>17</sup>

Hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan definisi HAM yakni “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>18</sup>

Perlindungan data pribadi merupakan hak privasi yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.<sup>19</sup>

Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi dan HAM. Amanah perlindungan hak asasi manusia terkait data pribadi tersebut diimplementasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>20</sup> Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Op cit*, hlm. 15-16.

- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM adalah suatu hak yang sudah melekat dalam diri manusia yang bersifat fundamental yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Melindungi dan menjunjung tinggi HAM merupakan suatu upaya dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dan menjadi tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, sampai negara.<sup>21</sup>

### **C. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

#### **1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan produk bank harus memberikan data pribadi yang dianggap perlu kepada pihak bank. Berdasarkan asas kepercayaan dan kerahasiaan, bank harus menjaga kepercayaan para nasabah dengan melindungi hak privasi nasabah yang sudah mempercayakan data pribadinya kepada pihak bank. Oleh sebab itu, data pribadi nasabah menjadi sangat penting sehingga pihak bank wajib merahasiakan data-data tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hak privasi nasabah dilindungi dengan diatur perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan menyebutkan arti dari rahasia bank adalah sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Selanjutnya, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bank berkewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada hal-hal tertentu yang membolehkan. Penjelasan dari aturan tersebut yaitu yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain yang diketahui oleh bank terkait kegiatan usahanya. Pejelasan tersebut mengisyaratkan bahwa perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenaan dengan data keuangan tetapi juga data privasi milik nasabah yang bersifat informasi atau menyangkut identitas di luar data keuangan.

UU Perbankan memberikan pengecualian terhadap kewajiban dijaganya rahasia bank. Pengecualian tersebut yaitu:<sup>22</sup>

- a. Untuk kepentingan perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41.
- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 41A.

---

<sup>22</sup> Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 42.
- d. Dalam perkara antar bank dengan nasabahnya diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 43.
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 44.
- f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 44A ayat (1).
- g. Atas permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Pasal 44A ayat (2).

Pengaturan perlindungan dari data privasi nasabah tersebut, pengaturan pidana dari pelanggaran rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2).

## **2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**

Indonesia mulai mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sejak diundangkannya UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Undang-

undang tersebut menjadi pijakan utama bagi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan telekomunikasi berhubungan dengan transmisi, interkoneksi, serta perpindahan data dan informasi dengan cepat. Perpindahan informasi serta data privasi dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu, untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggara telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) UU Telekomunikasi diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Selanjutnya, Pasal 22 UU Telekomunikasi melarang dilakukannya akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi.

Selain itu, pada Pasal 40 UU Telekomunikasi terdapat larangan melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini menunjukkan perlindungan privasi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data pribadi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang merupakan hak pribadi yang harus dilindungi.<sup>23</sup>

Kerahasiaan data privasi maupun data privasi lain milik pengguna jasa telekomunikasi dilindungi dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh penyelenggara telekomunikasi. Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Pengecualian diperlukan untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan penyidik.<sup>24</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Perlindungan atas diri pribadi dan privasi termasuk bagian dari HAM, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.<sup>25</sup> Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) tersebut telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi sesuai konvensi internasional mengenai HAM, sehingga dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.<sup>26</sup> Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi di tengah kemajuan teknologi dan informasi dimana pertukaran dan perpindahan informasi

---

<sup>24</sup> Pasal 42 ayat (1) dan (2) dan Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>25</sup> Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>26</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.



dengan cepat dan mudah. Sehingga adanya kemungkinan perpindahan data secara tidak sah atau digunakan tanpa izin dari pemiliknya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang HAM 1999 mengatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri dengan berkomunikasi dengan cara mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.<sup>27</sup> Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang HAM 1999 menjelaskan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Undang-Undang HAM 1999 menunjukkan keseimbangan antara hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dengan hak diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk data privasi yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berhubungan dengan data pribadi seseorang.

#### **4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca

---

<sup>27</sup> Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>28</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.<sup>29</sup> Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwa badan publik melakukan penyelenggaraan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi, termasuk data dan informasi milik masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2008 mengatur Badan Publik yang menghimpun perlindungan data dan informasi publik. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, diantaranya:<sup>31</sup>

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Publik tidak diperbolehkan memberikan informasi publik terutama yang berkaitan dengan hak-hak privasi. Bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>32</sup>

#### **5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam UU Adminduk terdapat dua istilah data kependudukan dan data pribadi. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1 Angka 22 memberikan definisi data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Berdasarkan pengaturan diatas, negara wajib melindungi data pribadi masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Adminduk menyebutkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat nomor KK; NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir;

---

<sup>32</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran; nomor akta kelahiran; akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; akta perceraian; nomor akta perceraian; tanggal perceraian; sidik Jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.<sup>33</sup>

Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan berkewajiban menjamin keamanan dan kerahasiaan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf E UU Adminduk. Pasal 79 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan bahwa negara wajib menyimpan dan melindungi data perseorangan serta dokumen. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan menteri yang bertanggung jawab dalam memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

Pasal 79 ayat (3) terdapat larangan bagi petugas dan pengguna untuk menyebarluaskan data kependudukan. Adanya larangan penyalahgunaan data privasi atau dokumen dalam sistem administrasi kependudukan terdapat dalam Pasal 77 UU Adminduk mengatur larangan dalam memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Maka dari itu, dalam Pasal 94 hingga Pasal 96 UU

---

<sup>33</sup> Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Adminduk menyebutkan ancaman atau sanksi pidana penjara serta denda terhadap seseorang yang secara sengaja melakukan pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data pribadi.

#### **6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sistem Elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Berdasarkan uraian diatas, yang termasuk sistem elektronik yaitu media elektronik, jaringan internet, *website*, layanan *e-banking*, dll.

UU ITE mengatur perlindungan atas hak privasi dan data privasi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik terkait data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi, apabila menggunakan informasi elektronik terkait data pribadi seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan adalah sebuah pelanggaran privasi. Pasal 26 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa seseorang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung makna:<sup>34</sup>

- a. Hak Pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam UU ITE terdapat larangan melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Selanjutnya terdapat larangan melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.<sup>35</sup> Kecuali dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan oleh undang-undang, maka diperbolehkan melakukan intersepsi atau penyadapan.<sup>36</sup>

Pasal 40 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi

---

<sup>34</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>35</sup> Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>36</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU ITE menjamin hak privasi terutama perlindungan informasi dan data privasi dalam informasi dan teknologi (TIK).

## **7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik memberikan definisi data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga, kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.<sup>37</sup> Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.<sup>38</sup>

Permenkominfo menghimpun proses-proses perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, diantaranya:<sup>39</sup>

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>39</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

e. Pemusnahan.

Pasal 7 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 mengatur pengumpulan dan perolehan data pribadi harus dibatasi oleh penyelenggara sistem elektronik. Pasal 9 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 juga menyebutkan pengumpulan dan perolehan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Pengaturan-pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa adanya batasan untuk penyelenggara sistem elektronik dalam pengumpulan dan/atau perolehan data pribadi sesuai dengan tujuannya demi menghormati pemilik data pribadi yang bersifat privasi.

Pasal 23 ayat (1) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 memberikan pengecualian untuk keperluan proses penegakan hukum atas permintaan dari aparat penegak hukum, sehingga penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik.

Pasal 28 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 menjelaskan mengenai kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik, kewajiban tersebut berupa menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.<sup>40</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 lebih mengutamakan hak privasi atas data pribadi atau data perseorangan dalam sistem elektronik.

---

<sup>40</sup> Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.



#### D. Kasus-kasus Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia

Data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet secara masif, kasus pelanggaran data pribadi pun mengalami peningkatan. Kasus pelanggaran data pribadi banyak terjadi di bidang perbankan, pinjaman daring, asuransi, telekomunikasi, *e-commerce*, dll. Kasus-kasus pelanggaran data pribadi sepanjang tahun 2020-2023, di antaranya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, sebanyak 230 ribu data-data pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia yang mencakup nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta hasil tes Covid-19 diduga bocor dan diperjualbelikan di *Raid Forums*. Hasil tes Covid-19 pun muncul secara detail dalam *database* tersebut yang meliputi gejala, tanggal mulai bergejala, serta tanggal pemeriksaan. pengguna.<sup>41</sup>
2. Kasus kebocoran data pribadi terbesar yang dialami oleh penduduk Indonesia terjadi pada tahun 2021. Sebanyak 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, *e-mail*, dan foto dijual di situs *Raid Forums*. Dengan adanya kasus kebocoran data ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengambil

---

<sup>41</sup>Ahmad Luthfi, *Dugaan Kebocoran Data Pasien Covid-19* <https://techno.okezone.com/read/2020/06/24/16/2235426/dugaan-kebocoran-data-pasien-covid-19-ini-penjelasan-kominfo> (5 Januari 2024).

langkah pemblokiran terhadap situs *Raid Forums* serta melakukan investigasi lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan dan Polri.<sup>42</sup>

3. Kasus kebocoran data pribadi pada tahun 2022 yaitu Bjorka telah mengklaim sejumlah beberapa situs dan dokumen milik masyarakat dan pemerintah, mulai dari NIK, alamat, nomor telepon, nomor KTP, operator seluler, Kominfo, dalang pembunuhan Munir, data pelanggan *IndiHome*, registrasi SIM Card, data KPU, hingga dokumen-dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Kemudian munculah beberapa respon terhadap Bjorka yaitu, bahwa juru bicara BIN (Badan Intelijen Negara) membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden dan dokumen BIN aman terkendali, serta semua dokumennya menggunakan samaran.<sup>43</sup>
4. Kasus kebocoran data yang melibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebelum data bocor, terdapat keluhan gangguan layanan transaksi pada 8 Mei 2023. *Lockbit* mengklaim serangan terhadap BSI ada 1,5 TB data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, *Lockbit* adalah salah satu kelompok *ransomware* asal Rusia. *Lockbit* sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar Rp296 miliar.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Rosa Folia, *Muncul Dugaan 279 Juta Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan Dijual di Internet*, <https://www.vice.com/id/article/3aqdz8/dilaporkan-279-juta-data-pribadi-peserta-bpjs-kesehatan-bocor-dan-dijual-di-internet> (5 Januari 2024).

<sup>43</sup> Ardian Zenanta Syahputra, *Kasus Pembocoran Data oleh Hacker Bjorka*, <https://unmer.ac.id/kasus-pembocoran-data-oleh-hacker-bjorka> (21 September 2023).

<sup>44</sup> Silviana Febriari, *Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-2023*, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pri-badi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023> (5 Januari 2024).